



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR : 109//Kpts/WN.SP/1-2020

TENTANG
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN (POS YANDUNAKKESWAN)
NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan eksistensi di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, maka perlu ditetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Peternakan dan Kesehatan Hewan (**POS YANDUNAKKESWAN**);
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan Kader Pos Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (**POS YANDUNAKKESWAN**) dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-undang Nomor 41 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2007 tentang pedoman pelayanan pusat kesehatan hewan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Pos Pelayanan Terpadu Peternakan dan Kesehatan Hewan (**POS YANDUNAKKESWAN**) di Nagari Sungai Pulai.
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama berikut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT

: Tugas dan kewajiban dari kader POS YANDUNAKKESWAN adalah sebagai berikut :

1. Membantu Puskesmas Lunang Silaut dalam pelayanan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Membantu pemerintah nagari dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai

Pada tanggal : 10 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai

Nomor : 109/ 20 /kpts/WN-NSP/I-2020

Tentang : Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Peternakan dan
Kesehatan Hewan (**POS YANDUNAKKESWAN**)

NO	NAMA	WILAYAH / KAMPUNG
1	Yahni	Tanah Nago
2	Karsun	Tanah Nago
3	Sucipto	Silaut III

